



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 91/PUU-X/2012**

**Tentang
“Pemberhentian Pegawai”**

- Pemohon** : Ricky Elviandi Afrizal, S.T.
- Jenis Perkara** : Pengujian 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “...pejabat pembina kepegawaian pusat...” Pasal 25 angka 2 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang merugikan Pemohon terkait proses pemberhentian statusnya sebagai pegawai.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Tanggal Ketetapan: Selasa, 8 Januari 2013.

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ricky Elviandi Afrizal, S.T., yang merupakan perseorangan warga negara. berdasarkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus konkret berupa penerapan norma hukum. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2012 yang dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya.

Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan kasus konkret menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga yang berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dalam hal Mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan, maka Mahkamah mengeluarkan ketetapan.